



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DANANG INDRA APRIAN Bin MESRAN;
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 002 RW. 011, Desa Pakis Baru,
Kecamatan Nawangan, Kab. Pacitan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANANG INDRA APRIAN Bin MESRAN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANANG INDRA APRIAN Bin MESRAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buat Dostbok HP merk VIVO Type Y12S warna putih biru;
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Type Y12S warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban Evi Yulianti

4. Menetapkan agar Terdakwa DANANG INDRA APRIAN Bin MESRAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah mempunyai 1 (satu) orang anak dan seorang istri yang sedang hamil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DANANG INDRA APRIAN Bin MESRAN pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2022 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di dalam kamar hotel / penginapan Puma Yudha yang beralamat di Dusun Krajan Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacitan atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi korban Evi Yulianti bersama sdr. Andi Setya Pramana dan Saksi Deva Ardi Prasetya nongkrong di warung kopi di areal Monumen Jenderal Sudirman, Kecamatan Nawangan, tidak berselang lama datang Terdakwa dan sempat ngobrol sebentar, kemudian saksi korban bersama sdr. Andi Setya Pramana dan Saksi Deva Ardi Prasetya pergi hotel untuk mencari penginapan karena keadaan hujan sedangkan mau pulang kerumah jauh;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi korban terbangun dari tidur dan melihat Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya mengobrol di lobi hotel, kemudian saksi korban keluar kamar dan ikut ngobrol dengan Terdakwa sampai dengan hari kamis tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi korban kembali ke kamar untuk istirahat dan meletakkan handphone dan jaket di atas meja kamar tidur;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa Danang Indra Aprian Bin Mesran terbangun dari tidur kemudian keluar dari kamar, selanjutnya masuk ke dalam kamar tidur saksi korban dan melihat sebuah handphone merk VIVO Y12s warna hitam di atas meja dan mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kantong saku dan membawa Handphone tersebut pulang kerumah Terdakwa di RT 02 RW 11 Dusun Menur Desa pakis Baru Kecamatan Nawangan kabupaten Pacitan;
- Bahwa pada sekira pukul 05.30 Wib saksi korban terbangun dan melihat handphone yang sebelumnya ditaruh diatas meja kamar tidur sudah tidak ada, kemudian saksi korban berusaha mencari disekitar hotel namun tidak ditemukan. Kemudian saksi korban bertanya dan mendatangi rumah Terdakwa terkait keberadaan handphone tersebut namun Terdakwa tidak mengakuinya. Saksi korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nawangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DANANG INDRA APRIAN Bin MESRAN mengambil handphone Merk VIVO Type Y12S warna hitam dilakukan tanpa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban EVI YULANTI sebagai pemilik barang tersebut sehingga menyebabkan saksi korban EVI YULANTI menderita kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363

Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EVI YULANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 05.30 WIB di kamar Hotel Puma Yudha, yang terletak di Dusun Krajan, Desa Pakis Baru, Kec. Nawangan, Kab. Pacitan, saksi telah kehilangan sebuah handphone merk Vivo Y12S warna hitam milik saksi;
- Bawa awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama kedua adik saksi yaitu Andi Setya Pramana dan Deva Ardi Prasetya datang ke area Monumen Jenderal Sudirman, tak lama kemudian Terdakwa dan satu orang temannya datang, kemudian saksi bermaksud akan pulang namun waktu itu hujan, sehingga tidak jadi dan memutuskan menginap di Hotel Purna Yudha;
- Bawa setelah di penginapan, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang bersama 4 (empat) orang temannya dan mengobrol di lobi hotel, kemudian saksi ikut bergabung mengobrol dan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi masuk kamar lalu tidur, tanpa mengunci pintu kamar;
- Bawa saat saksi akan pergi tidur handphone dan jaket milik saksi ditaruh di meja dalam kamar hotel, dan ketika saksi dan kedua adik saksi bangun sekira pukul 05.30 WIB ternyata handphone milik saksi sudah tidak ada, kemudian saksi bersama kedua adik saksi berusaha mencari di sekitar hotel namun tidak ditemukan;
- Bawa kemudian saksi berusaha meminta bantuan Terdakwa untuk mencari handphone itu tetapi tidak membuatkan hasil, dan oleh karena saksi mencurigai Terdakwa adalah orang yang mengambil handphone saksi, lalu saksi melaporkan kejadian itu ke Polsek Nawangan;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi dan memberitahu kalau handphone sudah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dan dibawa oleh petugas kebersihan hotel Puma Yudha, dan saksi diajak Terdakwa untuk bertemu pada pukul 11.00 WIB di Monumen Jenderal Sudirman untuk menyerahkan handphone saksi, dengan syarat saksi tidak boleh membawa pihak kepolisian, dan akhirnya saksi dan Terdakwa bertemu lalu Terdakwa menyerahkan handphone itu kepada saksi dan Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa kondisi handphone yang diserahkan kepada saksi masih utuh tetapi kartu SIM-nya sudah tidak ada;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak memberitahu saksi tentang siapa yang mengambil handphone saksi itu, tetapi ketika di Polsek akhirnya Terdakwa mengakui kalau dia yang telah mengambil handphone saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi, dan saksi sudah memaafkan Terdakwa karena handphone sudah dikembalikan, telah ada pula surat pernyataan perdamaian antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone saksi;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti handphone dan dusbook yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang milik saksi;
- Bahwa di hotel tersebut ada yang tinggal yaitu penjaga hotelnya, dan posisi kamar hotel berada dalam bangunan hotel yang bentuknya seperti rumah biasa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. DEVA ARDI PRASETYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 05.30 WIB di kamar Hotel Puma Yudha, yang terletak di Dusun Krajan, Desa Pakis Baru, Kec. Nawangan, Kab. Pacitan, kakak saksi yang bernama Evi Yulianti telah kehilangan sebuah handphone merk Vivo Y12S warna hitam miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama kedua kakak saksi yaitu Andi Setya Pramana dan Evi Yulianti datang ke area Monumen Jenderal Sudirman, tak lama kemudian Terdakwa dan satu orang temannya datang, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud akan pulang namun waktu itu hujan, sehingga tidak jadi dan memutuskan menginap di Hotel Puma Yudha;

- Bahwa setelah di penginapan, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang bersama 4 (empat) orang temannya dan mengobrol di lobi hotel, kemudian saksi Evi Yulianti ikut bergabung mengobrol dan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi Evi Yulianti masuk kamar lalu tidur, tanpa mengunci pintu kamar;
- Bahwa ketika saksi dan kedua kakak saksi bangun sekira pukul 05.30 WIB ternyata handphone milik saksi Evi Yulianti sudah tidak ada, kemudian saksi bersama kakak saksi berusaha mencari di sekitar hotel namun tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian saksi Evi Yulianti berusaha meminta bantuan Terdakwa untuk mencari handphone itu tetapi tidak membawa hasil, dan oleh karena saksi Evi Yulianti mencurigai Terdakwa adalah orang yang mengambil handphone miliknya, lalu saksi Evi Yulianti melaporkan kejadian itu ke Polsek Nawangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Evi Yulianti dan memberitahu kalau handphone sudah ditemukan dan dibawa oleh petugas kebersihan hotel Puma Yudha, kemudian saksi Evi Yulianti diajak Terdakwa untuk bertemu pada pukul 11.00 WIB di Monumen Jenderal Sudirman untuk menyerahkan handphone saksi Evi Yulianti, dan akhirnya saksi Evi Yulianti dan Terdakwa bertemu lalu Terdakwa menyerahkan handphone itu kepada saksi Evi Yulianti dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa kondisi handphone yang diserahkan kepada saksi Evi Yulianti masih utuh tetapi kartu SIM-nya sudah tidak ada;
- Bahwa barang bukti handphone dan dusbook yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang milik saksi Evi Yulianti;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil handphone milik saksi Evi Yulianti itu, tetapi ketika di Polsek akhirnya Terdakwa mengakui yang telah mengambil handphone milik saksi Evi Yulianti;
- Bahwa kemudian ada surat perdamaian antara saksi Evi Yulianti dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Evi Yulianti tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone miliknya;
- Bahwa di hotel tersebut ada yang tinggal yaitu penjaga hotelnya, dan posisi ruang tamu untuk mengobrol berada dalam bangunan hotel;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di kamar Hotel Puma Yudha, yang terletak di Dusun Krajan, Desa Pakis Baru, Kec. Nawangan, Kab. Pacitan, Terdakwa telah mengambil sebuah handphone (HP) merk Vivo Y12S warna hitam milik saksi Evi Yulianti;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan teman Terdakwa bertemu Sdri. Evi Yulianti bersama kedua adiknya, pada waktu itu situasi hujan lalu Terdakwa diminta mengantar Evi Yulianti dan kedua adiknya ke Hotel Purna Yudha;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa mengobrol dengan Evi Yulianti dan teman-teman Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang di hotel tersebut, dan selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB Evi Yulianti masuk kamar lalu tidur, tanpa mengunci pintu kamarnya;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel Evi Yulianti tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, dan melihat handphone (HP) merk Vivo Y12S warna hitam milik saksi Evi Yulianti ada dia atas meja di dalam kamar, lalu Terdakwa mengambil HP milik Evi Yulianti tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pagi harinya Terdakwa didatangi oleh Evi Yulianti dan kedua adiknya menanyakan keberadaan handphone milik saksi Evi Yulianti, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak tahu, begitu pun saat Kanit Reskrim Polsek Nawangan siangnya datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa juga mengatakan tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Evi Yulianti memberitahukan kalau HP-nya sudah ditemukan penjaga Hotel Puma Yudha dan sudah ada pada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta untuk bertemu dengan tujuan mengembalikan HP milik Evi Yulianti tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Yoga bertemu dengan Evi Yulianti dan kedua adiknya di seputaran monumen Jenderal Sudirman lalu Terdakwa memberikan HP kepada Evi Yulianti, setelah itu lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah handphone tersebut diambil oleh Terdakwa dari dalam kamar hotel, Terdakwa melepas kartu SIM dan mematikan handphone

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar tidak ada yang menelepon karena Terdakwa takut ketahuan;

- Bawa sebelum mengambil handphone itu, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Evi Yulianti terlebih dahulu;
- Bawa Terdakwa mengambil handphone karena sebagai tulang punggung keluarga merasa sulit untuk mencari uang dan ada kesempatan, Terdakwa mengambil handphone itu rencananya untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bawa bentuk hotel tempat kejadian yaitu seperti rumah, ada kamar-kamarnya dan di dalam ada ruangan tamu tempat ngobrol;
- Bawa antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dostbok HP merk VIVO Type Y12S putih biru;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Type Y12s warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 05.30 WIB di kamar Hotel Puma Yudha, yang terletak di Dusun Krajan, Desa Pakis Baru, Kec. Nawangan, Kab. Pacitan, saksi Evi Yulianti telah kehilangan sebuah handphone merk Vivo Y12S warna hitam miliknya;
- Bawa sebelum handphone itu hilang, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 saksi Evi Yulianti bersama dengan kedua adiknya yang bermama Andi Setya Pramana dan saksi Deva Ardi Prasetya menginap di Hotel Puma Yudha tersebut, dikarenakan sepulang mereka dari Monumen Jenderal Sudirman turun hujan dan mereka memutuskan untuk menginap;
- Bawa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke Hotel Purna Yudha bersama 4 (empat) orang temannya dan mengobrol di lobi hotel, kemudian saksi Evi Yulianti ikut bergabung mengobrol dan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi Evi Yulianti masuk ke dalam kamar lalu pergi tidur, tanpa mengunci pintu kamar;
- Bawa saat saksi Evi Yulianti akan pergi tidur, handphone merk Vivo Y12S warna hitam dan jaket milik saksi Evi Yulianti tersebut ditaruh di meja dalam kamar hotel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah saksi Evi Yulianti tidur, Terdakwa yang masih berada di lobi hotel memasuki kamar tempat saksi Evi Yulianti dan kedua adiknya tidur, kemudian Terdakwa mengambil handphone merk Vivo Y12S warna hitam milik saksi Evi Yulianti yang ada di atas meja dalam kamar, lalu membawanya pergi dari tempat itu;
- Bawa pada pagi harinya sekira pukul 05.30 WIB saksi Evi Yulianti mendapati handphone merk Vivo Y12S wama hitam miliknya sudah tidak ada di tempat semula, lalu saksi Evi Yulianti mencoba melakukan pencarian termasuk bertanya kepada Terdakwa, tetapi tidak juga mendapatkan hasil, sehingga akhirnya saksi Evi Yulianti melapor ke Polsek Nawangan;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Evi Yulianti dan memberitahu kalau handphone sudah ditemukan dan dibawa oleh petugas kebersihan hotel Puma Yudha, dan saksi Evi Yulianti diajak Terdakwa untuk bertemu pada pukul 11.00 WIB di Monumen Jenderal Sudirman untuk menyerahkan handphone milik saksi, dengan syarat saksi tidak boleh membawa pihak kepolisian;
- Bawa kemudian saksi Evi Yulianti dan Terdakwa bertemu lalu Terdakwa menyerahkan handphone merk Vivo Y12S warna hitam itu kepada saksi Evi Yulianti dan Terdakwa langsung pergi;
- Bawa kondisi handphone saksi Evi Yulianti yang diserahkan Terdakwa kembali kepada saksi Evi Yulianti masih utuh tetapi kartu SIM-nya sudah tidak ada;
- Bawa awalnya Terdakwa tidak memberitahu saksi Evi Yulianti maupun saksi Deva Ardi Prasetya tentang siapa yang mengambil handphone itu, tetapi ketika di Polsek akhirnya Terdakwa mengakui kalau Terdakwa adalah orang yang telah mengambil handphone saksi Evi Yulianti tersebut;
- Bawa telah ada perdamaian antara saksi Evi Yulianti dan Terdakwa;
- Bawa saksi Evi Yulianti tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone saksi Evi Yulianti;
- Bawa saksi Evi Yulianti membeli handphone tersebut dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa barang bukti handphone dan dusbook yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang milik saksi Evi Yulianti;
- Bawa di hotel tersebut ada yang tinggal yaitu penjaga hotelnya, dan posisi kamar hotel berada dalam bangunan hotel yang bentuknya seperti rumah biasa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersoonen*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa DANANG INDRA APRIAN Bin MESRAN, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa DANANG INDRA APRIAN Bin MESRAN, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu dan Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 01.00 WIB di kamar Hotel Purna Yudha, yang terletak di Dusun Krajan, Desa Pakis Baru, Kec. Nawangan, Kab. Pacitan, Terdakwa telah mengambil sebuah handphone merk Vivo Y12S wama hitam milik saksi Evi Yulianti, dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 saksi Evi Yulianti bersama dengan kedua adiknya yang bermama Andi Setya Pramana dan saksi Deva Ardi Prasetya menginap di Hotel Puma Yudha tersebut, dikarenakan sepulang mereka dari Monumen Jenderal Sudirman turun hujan dan mereka memutuskan untuk menginap, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke Hotel Puma Yudha bersama 4 (empat) orang temannya dan mengobrol di lobi hotel, kemudian saksi Evi Yulianti ikut bergabung mengobrol dan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi Evi Yulianti masuk ke dalam kamar lalu pergi tidur, tanpa mengunci pintu kamar, dan ketika saksi Evi Yulianti akan pergi tidur, handphone merk Vivo Y12S wama hitam dan jaket milik saksi Evi Yulianti tersebut ditaruh di meja dalam kamar hotel, selanjutnya tidak lama kemudian setelah saksi Evi Yulianti tidur, Terdakwa yang masih berada di lobi hotel memasuki kamar tempat saksi Evi Yulianti dan kedua adiknya tidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12S wama hitam milik saksi Evi Yulianti yang ada di atas meja dalam kamar, lalu membawanya pergi dari tempat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12S wama hitam milik saksi Evi Yulianti, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan berpendapat unsur kedua dan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa ketika pada pagi harinya sekira pukul 05.30 WIB saksi Evi Yulianti mendapatkan handphone merk Vivo Y12S warna hitam miliknya sudah tidak ada di tempat semula, lalu saksi Evi Yulianti mencoba melakukan pencarian termasuk bertanya kepada Terdakwa, tetapi tidak juga mendapatkan hasil, sehingga akhirnya saksi Evi Yulianti melapor ke Polsek Nawangan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Evi Yulianti dan memberitahu kalau handphone sudah ditemukan dan dibawa oleh petugas kebersihan hotel Puma Yudha, dan saksi Evi Yulianti diajak Terdakwa untuk bertemu pada pukul 11.00 WIB di Monumen Jenderal Sudirman untuk menyerahkan handphone milik saksi, dengan syarat saksi tidak boleh membawa pihak kepolisian, dan pada akhirnya saksi Evi Yulianti dan Terdakwa bertemu lalu Terdakwa menyerahkan handphone merk Vivo Y12S warna hitam itu kepada saksi Evi Yulianti;

Menimbang, bahwa kondisi handphone saksi Evi Yulianti yang diserahkan Terdakwa kembali kepada saksi Evi Yulianti masih utuh tetapi kartu SIM-nya sudah tidak ada dan awalnya Terdakwa tidak memberitahu saksi Evi Yulianti maupun saksi Deva Ardi Prasetya tentang siapa yang mengambil handphone itu, tetapi ketika di Polsek akhirnya Terdakwa mengakui kalau Terdakwa adalah orang yang telah mengambil handphone saksi Evi Yulianti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan Terdakwa tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan barang milik saksi Evi Yulianti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12S warna hitam tersebut seolah-olah adalah barang milik Terdakwa sendiri, sedangkan barang tersebut telah diketahui oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga telah nampak maksud dari perbuatan Terdakwa adalah untuk memiliki 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12S warna hitam milik saksi Evi Yulianti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperoleh fakta pula bahwa ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12S warna hitam milik saksi Evi Yulianti tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, sehingga dengan demikian maka Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo Y12S warna hitam milik saksi Evi Yulianti tersebut dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12S warna hitam milik saksi Evi Yulianti adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu di antara waktu tenggelamnya matahari sampai dengan waktu terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12S warna hitam milik saksi Evi Yulianti adalah pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di kamar Hotel Puma Yudha, yang terletak di Dusun Krajan, Desa Pakis Baru, Kec. Nawangan, Kab. Pacitan, dimana sebelumnya barang yang diambil oleh Terdakwa berada di atas meja dalam kamar hotel Puma Yudha tempat saksi Evi Yulianti menginap dan diambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Evi Yulianti, sehingga termasuk ke dalam pengertian tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta pula bahwa di hotel Puma Yudha tersebut ada orang yang bertempat tinggal yaitu penjaga hotel, dimana posisi kamar hotel tempat saksi Evi Yulianti menginap berada dalam bangunan hotel yang bentuknya seperti rumah biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12S warna hitam milik saksi Evi Yulianti sebagaimana tersebut adalah pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi Evi Yulianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dostbok HP merk VIVO Type Y12S putih biru;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Type Y12s warna hitam;

oleh karena barang-barang tersebut telah terbukti adalah milik saksi Evi Yulianti maka Pengadilan memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Evi Yulianti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;
- Antara Terdakwa dan korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANANG INDRA APRIAN Bin MESRAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dostbok HP merk VIVO Type Y12S putih biru;
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Type Y12s warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Evi Yulianti;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Hengky Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. dan Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susian Isnayanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh R.R. Rulis Sutji Sjahesti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Hakim Ketua,

Hengky Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Susian Isnayanti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16